

**MEMILIH PEMIMPIN NON MUSLIM DALAM AL-QUR`AN
(Studi Tafsir al-Azhar Karya Hamka dan Tafsir al-Mishbah Karya
Muhammad Quraish Shihab)**

Jaka Ghianovan¹, Khoirun Nidhom², Ahmad Jamil², Mahfuzo Abadi Siregar³

¹ Institut Daarul Qur'an Jakarta, Indonesia

² Institut Daarul Qur'an Jakarta, Indonesia

³ Institut Daarul Qur'an Jakarta, Indonesia

⁴ Institut Daarul Qur'an Jakarta, Indonesia

ghianovan@idaqu.ac.id, abufayha.nidhom@gmail.com, jameel.daqu@gmail.com,
mahfuzosiregar56@gmail.com

Abstrak

Wilayah dan negara yang berpenduduk mayoritas Muslim belum sepenuhnya menerima pemimpin yang bukan dari kalangannya. Kasus ini terjadi di beberapa negara salah satunya adalah Indonesia seperti adanya pengangkatan Lurah Lenteng Agung yakni Susan Jasmine Zulkifli yang beragama Kristen. Selain itu ada pula pengangkatan Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta yang berlatarbelakang Kristen dan Tionghoa. Kasus di atas menjadikan perlunya penelitian dari sudut pandang al-Qur`an melalui Tafsir al-Azhar karya Hamka dan Tafsir al-Mishbah karya M. Quraish Shihab dengan mengajukan rumusan, yakni : 1) Bagaimana penafsiran ayat-ayat al-Qur`an tentang memilih pemimpin non Muslim dalam al-Qur`an menurut Hamka dan Muhammad Quraish Shihab?, 2) Bagaimana persamaan dan perbedaan antara penafsiran Hamka dengan Muhammad Quraish Shihab mengenai ayat-ayat al-Qur`an tentang memilih pemimpin non Muslim al-Qur`an? Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library Research) dengan metode tematik atau *Mawdu'iyah* serta komparasi terhadap kedua penafsiran tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini, yaitu Hamka menolak menjadikan Non Muslim sebagai pemimpin, sedangkan M. Quraish Shihab tidak secara langsung melarang memilih Non Muslim sebagai pemimpin. Titik temu antara Hamka dan M. Quraish Shihab yakni sama-sama melarang memilih Pemimpin Non Muslim. Perbedaannya adalah Hamka memahami berdasarkan lahir teks, sedangkan M. Quraish Shihab berdasarkan konteks.

Kata Kunci: *Pemimpin Non Muslim, Hamka, dan M. Quraish Shihab*

Abstract

Regions and countries with Muslim majority populations have not fully accepted leaders who are not from within their circles. This case has occurred in several countries, one of which is Indonesia, such as the appointment of the Lenteng Agung village chief, Susan Jasmine Zulkifli, who is a Christian. In addition, there was also the appointment of Basuki Tjahaja Purnama as the Governor of DKI Jakarta who had a Christian and Chinese background. The above case makes the need for research from the point of view of al-Qur`an through Hamka's Tafsir al-Azhar and M. Quraish Shihab's Tafsir al-Mishbah by proposing formulas, namely: 1) How to interpret the verses choosing a non-Muslim leader in the Koran according to Hamka and Muhammad Quraish Shihab? 2) How are the similarities and differences between Hamka's interpretation and Muhammad Quraish Shihab regarding the verses of the Koran about choosing a non-Muslim leader in the Qur'an? This research is a library research (Library Research) with the thematic method or *Mawdu'iyah* as well as a comparison of the two interpretations. The conclusion of this research is that Hamka refuses to make non-Muslims as leaders, while M. Quraish Shihab does not directly prohibit choosing non-Muslims as leaders. The common ground between Hamka and M. Quraish Shihab is that they both prohibit choosing non-Muslim leaders. The difference is that Hamka understands based on the birth of the text, while M. Quraish Shihab is based on context.

Keywords: *Non-Muslim Leaders, Hamka, and M. Quraish Shihab*

PENDAHULUAN

Kepemimpinan Non Muslim terhadap kaum Muslim bukanlah hal asing. Jika melihat pada skala internasional hal ini terjadi di Senegal, Nigeria dan Lebanon. Senegal, sebuah negara di benua Afrika yang memiliki jumlah penduduk Muslim 91% pernah dipimpin oleh Presiden yang beragama Katholik yakni Leopold Sedar Senghor pada tahun 1980-1988. Kasus kepemimpinan Non Muslim pun terjadi juga di Indonesia dengan dilantikannya Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta. Sejak awal diangkat, gelombang protes dari sebagian masyarakat Islam terjadi. Sebagaimana yang terjadi pada 10 Oktober di Gedung DPRD DKI Jakarta yang menurut salah satu perwakilan demonstran dari Mujahidah Pembela Islam atau MPI yakni Lulu Assegaf ketika menyampaikan orasi berpendapat bahwa kaum Muslim dilarang mengambil orang Non Muslim sebagai pemimpin meskipun masih kerabat dekat karena tidak sesuai dengan al-Qur`an.

Ada pun landasan teologis dari hal ini adalah surat Ali ‘Imran 3: 28, al-Tawbah 9: 23, dan al-Mumtahanah 60: 5. Lalu organisasi lain yang turut serta menolak kepemimpinan Non Muslim seperti Front Pembela Islam (FPI) menggunakan landasan Teologis surat Ali ‘Imran 3: 28. Puncak dari kasus kepemimpinan Non Muslim adalah ketika Ahok mengadakan kunjungan kerja ke Pula Seribu pada 27 September 2016. Gubernur tersebut berpidato menyinggung surat al-Maidah ayat 51, Sehingga menimbulkan kontroversi di hadapan publik. Puncaknya MUI mengeluarkan fatwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 yang menyatakan bahwa Ahok menghina agama Islam.

Problematika mengenai memilih kepemimpinan Non Muslim dalam al-Qur`an diketahui bahwa ayat-ayat tersebut menggunakan kata *Awliya`* yang merupakan bentuk jamak dari kata *Wali*. Secara etimologis kata tersebut memiliki makna seseorang yang dicintai (*al-Muhibb*), kawan (*al-Sadiq*) dan penolong (*al-Nasir*) atau segala sesuatu yang menyatakan kedekatan. Jumlah redaksi *Wali* beserta bentuk turunan katanya dalam al-Qur`an sebanyak 233 kata yang terdapat pada 234 ayat dalam 55 surat. Ada pun yang merujuk pada kata *Wali* terulang sebanyak 44 kali. Sedangkan, yang merujuk pada kata *Awliya`* terulang sebanyak 42 kali dalam al-Qur`an. Tulisan ini memfokuskan pembahasan pada surat Ali ‘Imran ayat 28, al-Ma`idah ayat 51, 57, dan 81 serta surat al-Mumtahanah ayat 1. Alasan dipilihnya ayat-ayat tersebut karena ayat-ayat tersebut sedang populer di khalayak Umat Islam dalam memilih pemimpin.

Selanjutnya berkenaan dengan surat Ali ‘Imran ayat 28 terdapat kata *Awliya`* yang bermakna pemimpin. Menurut Hamka dalam karya utamanya, *Tafsir al-Azhar* Allah melarang orang-orang kafir sebagai *Wali*. Kata ini dapat berarti pelindung, sahabat akrab, pengurus dan pemimpin. Namun, Hamka memaknakan kata *Wali* sebagai pemimpin, pelindung dan pengurus orang beriman hanya kepada Allah. Hamka merujuk penafsirannya kepada surat al-Baqarah ayat 256. Akan tetapi jika dalam suatu negeri yang menjadi penguasa orang-orang Non Muslim, sedangkan kaum Muslim lemah, maka diperbolehkan melakukan *Taqiyyah* atau memelihara diri. Menurut Hamka hal ini bukan tanda kelemahan tetapi siasat untuk memelihara diri dari musuh.

Menurut Muhammad Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Mishbah* menafsirkan surat

Jaka Ghianovan, Khoirun Nidhom, Ahmad Jamil, Mahfuzo Abadi Siregar

Ali 'Imran ayat 28 menafsirkan bahwa tidak wajar menjadikan orang-orang yang mengingkari keesaan Allah serta enggan mematuhi perintah-Nya sebagai penolong, pelindung bahkan orang-orang yang menangani suatu urusan. Meskipun ayat ini turun mengenai larangan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin, hal ini pun berlaku pula kepada pemimpin Muslim yang melakukan aktivitas yang bertentangan dengan ajaran agama Islam hingga menjadi musuh dalam selimut.

Berdasarkan penjelasan di atas, rumusan masalah yang diajukan dalam tulisan ini sebagai berikut: 1) Bagaimana penafsiran ayat-ayat al-Qur`an tentang memilih pemimpin Non Muslim dalam al-Qur`an menurut Hamka dan Muhammad Quraish Shihab? 2) Bagaimana persamaan dan perbedaan antara penafsiran Hamka dengan Muhammad Quraish Shihab mengenai ayat-ayat al-Qur`an tentang memilih pemimpin Non Muslim dalam al-Qur`an?.

Ada pun penelitian terdahulu mengenai pembahasan ini seperti : 1) Makna Wali dan Auliya` dalam al-Qur`an (Suatu Kajian dengan Pendekatan Semantik Toshihiko Izutsu) karya Ismatillah, A. Faqih Hasyim, dan M. Maimun dalam Jurnal Diya` al-Afkar Volume 4 Nomor 02 Desember 2016, 2) Kepemimpinan dalam al-Qur`an : Studi Penafsiran Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah karya Mahasiswa jurusan Ilmu al-Qur`an dan Tafsir UIN Sunan Ampel Surabaya, 3) Fikih Kepemimpinan Non Muslim karya Wawan Gunawan Abdul Wahid dalam buku Fikih Kebhinekaan Pandangan Islam Indonesia tentang Umat, Kewargaan, dan Kepemimpinan Non Muslim terbitan PT Mizan Pustaka Bandung, 4) Kepemimpinan Non Muslim dalam al-Qur`an : Analisis Terhadap Penafsiran FPI mengenai ayat pemimpin Non Muslim karya M. Suryadinata, Jurnal Ilmu Ushuluddin volume 2 nomor 3 edisi Januari-Juni 2015, 5) Presiden Non Muslim di Negara Muslim karya Mujar Ibnu Syarif penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta.

METODE

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif atau penelitian yang berdasarkan prosedur non statistik dan menghasilkan deskripsi berupa narasi. Tulisan ini menggunakan model penelitian yang berbasis pada data-data kepustakaan baik berupa buku, kitab maupun tulisan yang dapat dipertanggungjawabkan atau yang dikenal dengan Library Research/ penelitian kepustakaan.

Metode penelitian ini adalah deskriptif yakni penelitian dengan cara menjelaskan, mengurai dan menggambarkan dalil-dalil al-Qur`an mengenai memilih pemimpin Non Muslim berdasarkan penafsiran Hamka dan M. Quraish Shihab. Teknik pengumpulan data dalam Penelitian ini menggunakan Teknik dokumentasi yakni data yang bersifat dokumen seperti buku, kitab, catatan dan lain-lain dikumpulkan menjadi satu sehingga diperoleh informasi terkait dengan pembahasan kemudian data dikumpulkan dan dipilah melalui proses editing. Metode Analisis data menggunakan model analisis perbandingan tetap atau *Constant Comparative Method* yakni membandingkan penafsiran Hamka dengan M. Quraish Shihab.

Data yang diambil pada penelitian ini adalah data normatif atau data yang murni dari dokumen kepustakaan. Sumber data pun terbagi menjadi dua yakni sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer yakni rujukan utama dalam penelitian ini yang terdiri

Jaka Ghianovan, Khoirun Nidhom, Ahmad Jamil, Mahfuzo Abadi Siregar

dari al-Qur`an terjemahannya, Tafsir al-Azhar karya Hamka, dan Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur`an karya Muhammad Quraish Shihab. Sumber data sekunder yakni penunjang rujukan utama sebagai data pelengkap seperti Kitab Tafsir, kamus, buku maupun artikel dari internet yang dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena memilih pemimpin Non Muslim dalam al-Qur`an direspon oleh Hamka sebagai tindakan terlarang atau haram. Pendapat ini terlihat ketika menafsirkan ayat berikut:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقْلَةً وَيُحَذِّرْكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

Artinya:

Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi pemimpin dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allah kembali (mu). (Qs. Ali 'Imron (3) : 28)

Redaksi *Awliya*>` pada ayat di atas diartikan dengan Pemimpin. Kata tersebut merupakan bentuk jamak dari Wali yang berarti pemimpin, teman karib, sahabat, pelindung, atau pengurus. Hamka menafsirkan redaksi *Awliya*>` dengan pemimpin karena terkait dengan pemahaman surat al-Baqarah ayat 256 yang menyatakan bahwa Wali bagi orang-orang beriman adalah Allah Swt., Sedangkan bagi orang-orang kafir walinya adalah *T{a>ghu>t*.

Hamka mengambil riwayat berkenaan dengan turunya ayat tersebut seperti riwayat yang dikeluarkan oleh ibn Ishaq dan ibn Jarir serta ibn Abi Hatim bahwa ibn Abbas berkata bahwa al-Hajjaj ibn 'Amr mengikat janji setia kawan dengan Ka'b ibn al-Ashraf (tokoh Yahudi yang ternama) dan ibn Abi haqiq serta Qays ibn Zaid. Ketiga orang tersebut memiliki maksud jahat untuk mengganggu kaum Ansar, Lalu al-Hajjaj ditegur oleh Rifa'ah ibn al-Mundhir, 'Abd Allah ibn Jubayr dan Sa'ad ibn Khatamah agar menjauhi orang-orang Yahudi tersebut. Namun hal ini tidak dipedulikan oleh al-Hajjaj, Sehingga menurut ibn Abbas hal inilah yang menyebabkan turunya ayat di atas.

Akan tetapi, jika kekuatan kaum kafir lebih kuat daripada kaum Muslim, maka menurut Hamka diperbolehkan seorang muslim melakukan Taqiyyah atau menyembunyikan identitas untuk menyelamatkan diri. Selanjutnya terdapat ayat yang melarang memilih orang-orang non Muslim sebagai pemimpin dengan menyebut nama golongan secara langsung sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

Artinya:

Memilih Pemimpin Non Muslim ...

Jaka Ghianovan, Khoirun Nidhom, Ahmad Jamil, Mahfuzo Abadi Siregar

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. (Qs. Al-Ma'idah (5) : 51)

Allah Swt. menyebutkan nama golongan secara langsung seperti Yahudi dan Nasrani (Kristen). Hamka mengutip pendapat para ahli tafsir yang mendalami ilmu Balaghah (kesusasteraan Arab) tidak digunakannya redaksi Ahl al-Kitab dikarenakan ajaran yang terdapat dalam kitab golongan tersebut sejatinya tidak ada yang bertentangan dengan ajaran Islam seperti ajaran Tauhid sebagaimana ajaran Nabi Muhammad Saw. Akan tetapi, Setelah menonjolkan identitas sebagai Yahudi dan Kristen, Maka esensi ajaran Islam yakni penyerahan diri kepada Allah Swt. telah ditinggalkan. Fanatisme golongan menjadikan ajarannya saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Berkenaan dengan ini kedua golongan tersebut yakni Yahudi dan Nasrani hanya berhak memimpin bagi masing-masing golongannya. Walaupun terdapat perbedaan paham, tetapi keduanya bersatu memusuhi Islam.

Hamka merujuk pada kisah pengkhianatan kaum Yahudi Madinah terhadap perjanjian Madinah yang telah dijalin Bersama Rasulullah Saw. Karena hal itu, terjadilah pengusiran terhadap kaum tersebut. Akan tetapi, terdapat sekelompok Muslim yang melindungi kelompok yang tergusur tersebut dengan tokoh utamanya 'Abd Allah ibn Ubay yang dikenal sebagai kelompok munafik.

Berkenaan dengan penafsiran ayat di atas, Hamka pun menyoroiti kondisi Indonesia ketika sidang Konstituante 1955 di Bandung. Masyumi, partai tempat Hamka berkarir politik mengajukan usulan memasukkan Syariat Islam agar dapat dicantumkan di undang-undang negara. Akan tetapi, respon peserta sidang dari berbagai partai baik yang berhaluan Nasionalis, Sosialis, Komunis bahkan Kristen-Katholik ramai menolak usulan.

Sehingga, dari sini dapat dipahami bahwa Hamka menafsirkan ayat di atas berpegang kepada kaidah Ushul Fiqh *al-'Iba'rat Bi 'Umu'm al-Lafz{ La' Bi Khus'u>s} al-Sabab*. Kaidah tersebut menerangkan bahwa yang diperhatikan adalah maksud perkataan bukan sebab turunnya yang khusus. Berdasarkan kaidah ini, Hamka lebih menekankan kepada bunyi ayat meskipun banyak riwayat yang menjelaskan sebab turunnya ayat tersebut.

Larangan memilih pemimpin non Muslim dalam al-Qur'an pun dijelaskan pada ayat berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُؤًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكَفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ

Jaka Ghianovan, Khoirun Nidhom, Ahmad Jamil, Mahfuzo Abadi Siregar

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil jadi pemimpinmu, orang-orang yang membuat agamamu jadi buah ejekan dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu, dan orang-orang yang kafir (orang-orang musyrik). Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang-orang yang beriman. (Qs. Al-Ma'idah (5) : 57)

Ayat di atas memiliki keterkaitan dengan ayat 51. Maka pada ayat ini Hamka menjelaskan bahwa orang-orang yang menjadikan agama sebagai bahan ejekan tidak boleh dijadikan pemimpin. Hamka beralasan hal tersebut demi menjaga ketakwaan agar jangan mengambil golongan yang disebutkan ayat tersebut menjadi pemimpin meskipun dalam urusan kecil yang berkenaan dengan masalah agama.

Hamka pun menegaskan jika orang beriman berpegang teguh pada janjinya, maka ia tidak akan memilih orang-orang Non Muslim juga orang-orang yang mempermainkan agama sebagai pemimpin. Apabila hal tersebut terjadi, maka termasuk dalam kategori fasik sebagaimana firman Allah berikut:

وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوا لَهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَسِقُونَ

Artinya:

Sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi (Musa) dan kepada apa yang diturunkan kepadanya (Nabi), niscaya mereka tidak akan mengambil orang-orang musyrikin itu menjadi penolong-penolong, tapi kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik. (Qs. Al-Ma'idah (5) ; 81)

Berdasarkan ayat di atas, Hamka menjelaskan mengenai sikap kaum Yahudi yang menjadikan orang-orang musyrik sebagai pemimpin karena menentang Allah dan Rasul-Nya. Karena sifat inilah terdapat unsur kekafiran dengan menyelewengkan ajaran Taurat. Selain itu Hamka berpendapat bahwa terdapat pula sifat kefasikan ketika kaum Yahudi menentang Rasulullah Saw dengan tidak mengimani ajaran yang dibawanya.

M. Quraish Shihab menjelaskan penafsiran kata Awliya` atau wali sedikit berbeda dengan Hamka. Jika Hamka dengan tegas menyatakan bahwa Wali diartikan sebagai pemimpin, maka Shihab pun memperluas pengertian wali sebagai orang yang berwenang menangani urusan, atau penolong, sahabat kental, dan sebagainya yang mengandung makna kedekatan. Kemudian mengenai masalah ini Allah Swt. Berfirman:

لَا يَجِدُ الْمُؤْمِنُونَ الْكٰفِرِينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِيْ شَيْءٍ اِلَّا اَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقٰتَهُ وَيُحٰذِرْكُمْ اللّٰهُ نَفْسَةً وَّ اِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ

Artinya:

Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi pemimpin dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari

Jaka Ghianovan, Khoirun Nidhom, Ahmad Jamil, Mahfuzo Abadi Siregar

sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allah kembali (mu). (Qs. Ali 'Imron (3) : 28)

Shihab menjelaskan dengan mengaitkan pada ayat sebelumnya yakni ayat 27 bahwa tidak wajar menjadikan orang-orang sangat menampakkan permusuhan terhadap Islam diangkat sebagai wali. Ayat tersebut terdapat larang bagi orang-orang Muslim menjadikan orang-orang kafir menjadi penolong orang beriman kecuali bila ada kemaslahatan bagi kaum Muslim dalam pertolongan tersebut. Selain itu jika seorang Muslim dalam menjadikan orang-orang kafir sebagai penolong, maka Muslim tersebut dalam keadaan lemah.

Shihab pun menafsirkan kata kafir tidak selalu dengan arti tidak memeluk agama Islam. Namun pengertian kafir luas seperti bentuk pengingkaran terhadap eksistensi Allah Swt. beserta menolak menjalankan perintah-Nya hingga tidak mensyukuri nikmat-Nya. Ayat tersebut memang turun kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Namun Shihab berpendapat bahwa ayat tersebut dapat pula berlaku kepada pemimpin Islam yang melakukan aktivitas yang bertentangan dengan ajaran agamanya. Akan tetapi, bukan berarti tidak boleh berhubungan dengan orang Non Muslim, kerja sama antara Muslim dan Non Muslim dalam masalah duniawi diperbolehkan. Tetapi kerjasama tersebut hendaknya harus memprioritaskan kaum Muslim.

Dalam memahami penutup ayat, Shihab menjelaskan jika kondisi kaum Muslim secara kekuatan lemah, maka diperbolehkan Taqiyyah. Perihal masalah ini, Shihab mengutip pendapat Muhammad Sayyid Tantawi dalam Tafsir al-Mishbah bahwa terdapat dua jenis musuh yakni musuh dalam hal agama dan dalam hal durhaniawi. Apabila kaum Muslim berhadapan dengan jenis pertama, maka diwajibkan hijrah sebagaimana dalam surat an Nisa` ayat 97-98. Ada pun jenis kedua seperti dalam hal harta dan kekuasaan, Ulama berbeda pendapat kewajiban hijrah, sehingga Taqiyyah dinilai sebagai keringanan atau Rukhsah. Tetapi alangkah baiknya jika dapat tegar menghadapi cobaan.

Shihab pun mengutip pula pendapat Ulama lain seperti Mutawalli al-Sha'rawi sebagai berikut mengenai Taqiyyah dalam rangka melindungi agama yang dianutnya meskipun secara lahir tetap berhubungan normal dengan musuh. Berkenaan dengan penafsiran memilih pemimpin Non Muslim, terdapat firman Allah Swt. dalam surat al-Maidah ayat 51 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. (Qs. Al-Ma'idah (5) 51)

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai kata Awliya` yang merupakan kata jamak dari Wali, dalam ayat ini Shihab mengutip pendapat Tabataba'i mengenai redaksi Awliya` yang dipahami dengan menyatakan kedekatan. Redaksi Awliya`

bermakna penolong-penolong dalam konteks Takwa. Jika dalam konteks hubungan emosional antar personal, Maka hal tersebut bermakna ketertarikan jiwa sehingga dapat memenuhi kehendaknya. Jika dalam konteks kekeluargaan, maka bermakna orang yang mewarisi dan tidak ada yang dapat menghalangi pewarisan. Apabila dalam konteks ketaatan, kata Wali adalah pemerintah yang kebijakannya harus dipatuhi. Atas dasar kedekatan serta pendapat Muhammad Husayn Tabataba'i di atas, maka Shihab mengaitkan dengan ayat berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ ثَلَّفُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ حَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad), karena rasa kasih sayang; padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu, mereka mengusir Rasul dan (mengusir) kamu karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad di jalan-Ku dan mencari keridhaan-Ku (janganlah kamu berbuat demikian). Kamu memberitahukan secara rahasia (berita-berita Muhammad) kepada mereka, karena rasa kasih sayang. Aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barangsiapa di antara kamu yang melakukannya, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus. (Qs. Al-Mumtahanah (60) : 1)

Masih pada surat al-Maidah ayat 51, bahwa larangan menjadikan orang-orang Non Muslim sebagai Awliya` atau pemimpin tidaklah bersifat mutlak, hal ini dapat bersifat kondisional. Shihab mengutip pendapat Muhammad Sayyid Tantawi dalam Tafsir al-Mishbah bahwa Non Muslim terbagi menjadi 3 kategori yakni Non Muslim yang tinggal dan hidup damai bersama kaum Muslim, Non Muslim yang secara terus terang memerangi Muslim dan Non Muslim yang tinggal bersama kaum Muslim tetapi memiliki indikasi permusuhan secara tidak langsung. Golongan pertama memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan Umat Islam, sehingga boleh bekerja sama dengan warga Muslim sebagaimana dalam Surat al-Mumtahanah ayat 8. Kelompok kedua yang berperang melawan kaum Muslim, maka dilarang untuk bekerja sama sebagaimana yang tercantum dalam Surat al-Mumtahanah ayat 9. Ada pun golongan ketiga, hendaknya kaum Muslim waspada dengan segala pergerakannya. Sayyid Tantawi berpendapat bahwa sura al-Maidah ayat 51 menasar pada kelompok kedua.

Jaka Ghianovan, Khoirun Nidhom, Ahmad Jamil, Mahfuzo Abadi Siregar

Penutup ayat ini Shihab menerangkan kembali bahwa tingkat orang beriman bermacam-macam. Ketika Nabi Muhammad Saw. Masih hidup, terdapat sekelompok Muslim yang masih diselubungi keraguan, kelompok tidak selalu orang Munafik. Tetapi karena keraguannya, maka sekelompok tersebut memiliki penyakit jiwa yang menjadikannya bersahabat erat dengan kalangan Yahudi dan Nasrani.

Selanjutnya mengenai status kepemimpinan Non Muslim terhadap Muslim terdapat kalam Allah dalam ayat berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُؤًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكَافِرَ ءَ اُولِيَاءَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil jadi pemimpinmu, orang-orang yang membuat agamamu jadi buah ejekan dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelumnya, dan orang-orang yang kafir (orang-orang musyrik). Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang-orang yang beriman. (Qs. Al-Ma'idah (5) : 57)

Jika melihat di atas, terdapat redaksi *Huzuwan* dan *La'iban*. Redaksi pertama berarti gurauan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dengan tujuan melecehkan. Sedangkan redaksi kedua memiliki makna segala aktivitas yang dilakukan bukan pada tempatnya atau untuk tujuan yang tidak benar. Shihab berpendapat bahwa orang-orang yang menjadikan agama sebagai bahan ejekan maksudnya orang-orang yang dianugerahi kitab Taurat dan Injil belum lama sebelum kaum Muslim menerima al-Qur'an. Sedangkan orang kafir pada ayat disini yang dimaksud adalah orang-orang musyrik dan siapa pun yang menghina agama. Jadi ayat ke 57 ini merupakan penegas bagi orang-orang beriman agar tidak menjadikan orang-orang yang memperlakukan agama sebagai pemimpin.

Setelah dijelaskan mengenai larangan menjadikan orang-orang Non Muslim sebagai Awliya` pada ayat 51 dan 57, maka terdapat firman Allah berikut:

وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوا لَهُمْ اُولِيَاءَ ۚ وَلَكِن كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَسِيفُونَ

Artinya:

Sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi (Musa) dan kepada apa yang diturunkan kepadanya (Nabi), niscaya mereka tidak akan mengambil orang-orang musyrik itu menjadi penolong-penolong, tapi kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik. (Qs. Al-Ma'idah (5) : 81)

Ayat di atas terdapat redaksi *Law* yang berarti orang-orang yang diketahui sifat kedurhakaan dan kekufurannya oleh Allah Swt. Pada ayat tersebut terdapat perandaian yang ditandai oleh kata *Law*, Tetapi hal tersebut tidak mungkin terjadi karena orang yang beriman

Memilih Pemimpin Non Muslim ...

Jaka Ghianovan, Khoirun Nidhom, Ahmad Jamil, Mahfuzo Abadi Siregar

kepada Nabi Musa As. atau kepada Nabi Muhammad Saw. Tidak akan menjadikan orang-orang musyrik menjadi *Awliya`*.

Tafsir Hamka dalam karya monumentalnya bercorak sosial kemasyarakatan atau *Ada>bi> Ijtima>'i>*. Alasan Hamka menggunakan corak ini agar dapat memahami Kitab Allah ini kepada masyarakat Indonesia dengan gaya bahasa yang bumi dan mudah dicerna khalayak umum. Penafsiran Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah bercorak seperti halnya Hamka yakni *Ada>bi> Ijtima>'i>* atau sosial kemasyarakatan. Shihab pun menggunakan corak ini dengan tujuan supaya dapat memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai makna redaksi ayat al-Qur`an hingga dapat memberi solusi dalam memahami kitab suci tersebut.

Perbedaan antara Hamka dengan Muhammad Quraish Shihab terletak pada pendekatan yang digunakan. Tentu saja karena masing-masing penulis dipengaruhi oleh kondisi lingkungan juga masa hidup masing-masing. Jika melihat Tafsir al-Azhar, diketahui bahwa penafsir dipengaruhi oleh Muhammad Rasyid Ridha sebagai pengarang *Tafsir al-Mana>r* dan dan *Tafsi>r Fi> Z{ila>l al-Qur`a>n* karya Sayyid Quthb. Akan tetapi, Hamka lebih terkesan kepada Sayyid Quthb karena dapat menjelaskan semangat keIslaman pasca perang dunia 2.

Ada pun alasan lain Hamka terkesan dengan Sayyid Quthb karena dalam penafsirannya Quthb berusaha untuk tidak membicarakan Khilafiyah atau perbedaan baik masalah hukum (Fikih) maupun teologis (Kalam) dan cenderung membahas persatuan kaum Muslim. Jika melihat Sayyid Quthb dengan Hamka, maka kedua memiliki kesamaan yakni sebagai aktivis pergerakan Islam. Sehingga pendekatan yang dipakai oleh Hamka sama halnya dengan Quthb yakni pendekatan pergerakan atau *H{araki>*.

Muhammad Quraish Shihab dalam penafsirannya cenderung kepada pendekatan kebahasaan. Shihab menggunakan pendekatan ini agar dapat menerangkan makna redaksi ayat al-Qur`an, lalu dengan pemaknaan tersebut dapat mengatasi kesulitan dalam memahami al-Qur`an. Penafsiran Shihab mengarah kepada fungsi al-Qur`an sebagai petunjuk dari Allah untuk manusia. Agar dapat berfungsi sebagai petunjuk, maka perlu dipahami secara kontekstual sehingga al-Qur`an dapat hidup di masyarakat. Menurut M. 'Ali Iyazi, penafsiran Shihab termasuk dalam tipologi Tafsir *Hida>'i>* atau petunjuk.

Perbedaan penafsiran antara Hamka dengan M. Quraish Shihab mengenai Kepemimpin Non Muslim dalam Al-Qur`an terlihat dari nalar yang digunakan oleh keduanya. Hamka tegas menolak terjadinya hal tersebut dikarenakan pemahaman Hamka yang mengatakan bahwa redaksi *Awliya`* sebagai jamak dari Wali memiliki arti sebagai pemimpin. Hamka pun merujuk kepada surat al-Baqarah ayat 256. Menurut Hamka redaksi *Awliya`* memiliki makna pemimpin, teman karib, sahabat, pelindung, atau pengurus. Sehingga kata Wali pada surat al-Baqarah ayat 256 menurut Hamka orang-orang yang beriman walinya adalah Allah, sedangkan orang-orang kafir walinya adalah *T{a>ghu>t*.

Berkenaan dengan surat Ali 'Imran ayat 28 yang terdapat redaksi *Awliya`* yang berarti sahabat, Hamka pun menjelaskan bahwa kaum Muslim dilarang menjadikan orang-orang Non Muslim sebagai sahabat. Namun, bukan berarti tidak boleh berhubungan sama sekali dengan kaum tersebut. Hal itu diperbolehkan selama orang Non Muslim tersebut tidak memerangi kaum Muslim. Perihal ini pun ditegaskan dalam surat al-Mumtah{anah ayat 8.

Jaka Ghianovan, Khoirun Nidhom, Ahmad Jamil, Mahfuzo Abadi Siregar

Pemahaman Hamka mengenai ayat 51 dari surat al-Maidah sangatlah tegas dengan menyatakan bahwa orang-orang Islam dilarang memilih orang Non Muslim sebagai pemimpin. Hamka beralasan karena kedua golongan yang disebutkan dalam ayat tersebut memiliki ajaran yang berbeda dengan kaum Muslim. Keduanya merupakan Wali atau pemimpin bagi golongan masing-masing. Meskipun Hamka menampilkan latar belakang turunya ayat tersebut dalam penafsirannya, Hamka tetap berpegang teguh kaidah Ushul Fiqh yang berbunyi *al-'Iba>rat Bi 'Umu>m al-Lafz{ La> Bi Khus}u>s} al-Sabab*. Sehingga dari sini dapat diketahui bahwa nalar Hamka lebih menekankan kepada bunyi teks daripada konteks.

Kemudian pemahaman Shihab terhadap Kepemimpin Non Muslim sejatinya hampir sama dengan Hamka yakni melarang. Namun, yang membedakan adalah Shihab tidak melarang secara mutlak. Karena sebagaimana yang telah dibahas bahwa Shihab memahami redaksi *Awliya`* dengan berbagai pengertian. Bahkan mengenai penafsiran surat Ali 'Imran ayat 28 pun dipahami bahwa yang dilarang sebagai pemimpin adalah orang-orang yang benar-benar menampakkan permusuhan kepada kaum Muslim. Sehingga tidak wajar mengangkat golongan tersebut sebagai wali bagi urusan kaum Muslim.

Berkenaan dengan surat al-Maidah ayat ke 51, Shihab pun menjelaskan secara gamblang mengenai redaksi *Awliya`* dengan mengutip pendapat M. Husayn Tabataba'i. Ulama berkebangsaan Iran ini berpendapat bahwa makna *Awliya`* sejatinya adalah segala sesuatu yang menyatakan kedekatan, sehingga dengan adanya kedekatan itu hilanglah segala hal yang dapat menghalangi. Seperti dalam konteks cinta kasih Maka berarti atau ketertarikan jiwa yang dapat memenuhi kehendaknya. Jika dalam konteks Takwa, Maka redaksi tersebut berarti para penolong. Jika dalam konteks kekeluargaan, Maka redaksi tersebut berarti orang yang mewarisi serta tidak ada yang dapat menghalangi untuk mewarisi. Sedangkan dalam konteks ketaatan berarti orang yang menetapkan suatu keputusan dan harus menaati keputusan tersebut.

Begitu pun dengan status Non Muslim yang ada pada ayat tersebut, Shihab kembali mengutip pendapat ulama lain seperti M. Sayyid Tantawi yang membagi Non Muslim dalam 3 kategori. Tantawi menjelaskan bahwa tiga kategori tersebut yakni orang-orang Non Muslim yang tinggal bersama kaum Muslim, namun tidak menampakkan permusuhan, lalu ada pula orang-orang Non Muslim yang memusuhi kaum Muslim dan melakukan tindakan yang merugikan kaum Muslim serta golongan Non Muslim yang tinggal bersama orang-orang Muslim dan tidak menampakkan permusuhan secara nyata namun terdapat indikator rasa tidak simpatik terhadap kaum Muslim.

Menurut Ulama al-Azhar tersebut yang dimaksud dengan ayat 51 dari surat al-Maidah adalah golongan kedua yakni golongan Non Muslim yang memusuhi kaum Muslim secara nyata dan melakukan tindakan yang merugikan kaum Muslim. Bahkan dengan golongan seperti ini tidak diperbolehkan menjalin hubungan harmonis, hal ini sesuai dengan surat al-Mumtahanah ayat 9. Ada pun golongan pertama, Tantawi merujuk pada surat al-Mumtahanah ayat 8, sehingga kedua golongan memiliki hak juga kewajiban sosial yang sama dan diperbolehkan menjalin hubungan harmonis. Sedangkan kepada golongan ketiga hendaknya kaum Muslim waspada akan tindak tanduk golongan tersebut. Perihal masalah ini, Shihab pun menyetujui pendapat yang diungkapkan oleh Tantawi. Sehingga larangan tersebut tidaklah mutlak karena melihat alasan yang telah dijelaskan ayat-ayat tersebut.

Jaka Ghianovan, Khoirun Nidhom, Ahmad Jamil, Mahfuzo Abadi Siregar

SIMPULAN

Hamka melarang kaum Muslim memilih orang-orang Non Muslim sebagai pemimpin secara mutlak dengan berpijak kepada teks ayat secara lahir dengan tidak melihat faktor lain yang menyebabkan pelarangan. Sedangkan Muhammad Quraish Shihab tidak secara tegas dan mutlak dalam melarang kaum Muslim memilih orang-orang Non Muslim sebagai pemimpin karena melihat faktor lain yang menyebabkan pelarangan seperti adanya sikap permusuhan dari pihak Non Muslim terhadap kaum Muslim. Hamka dan Muhammad Quraish Shihab memiliki corak yang sama dalam penafsiran yakni sosial kemasyarakatan, namun yang membedakan adalah pendekatan yang digunakan. Jika Hamka dengan pendekatan pergerakan atau Haraki, sedangkan Shihab dengan pendekatan kebahasaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Baidan, Nashruddin. 2012. *Metodologi Penafsiran al-Qur`an*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Baqi (al), M. Fuad ‘Abd. 1364 *Mu`jam Mufahras Li Alfa>zi al-Qur`an*. Kairo : Mat}ba’at Da>r al-Kutub al-Mis{riyyah
- Chozin, Fadjrul Hakam. 1997. *Cara Mudah Menulis Karya Ilmiah*. tk : Alpha
- Corbin, Anselm Strauss & Juliet. 2003. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif Tata Langkah dan Teknik Teorisasi Data*. terj. M. Shodiq & Imam Muttaqien. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Departemen Agama RI. 2009. *al-Hikmah al-Qur`an dan Terjemahannya*. Cet. 10. Bandung : CV Diponegoro
- _____. 2002. *al-Qur`an dan Terjemahannya*. cet 17. Jakarta : PT Sari Agung
- Dzuhayatin, Siti Ruhaini. “Islam, Kepemimpinan Non Muslim, dan Hak Asasi Manusia”, dalam *Fikih Kebhinekaan*. ed. Wawan Gunawan Abdul Wahid. Dkk. Bandung : PT Mizan Pustaka, 2015.
- Hamka. 2004. *Tafsir al-Azhar*. Juz 1. Edisi Revisi. Jakarta : PT Pustaka Panjimas
- _____. 2016. *Tafsir al-Azhar*. Edisi Baru. Jakarta : PT Pustaka Panjimas
- _____. 2003. *Tafsir al-Azhar*. Juz III. Edisi Baru. Jakarta : PT Pustaka Panjimas
- Iqbal, Muhammad. “Metode Penafsiran al-Qur`an M. Quraish Shihab”. *Tsaqafah*. Vol. 6. No. 2. Oktober : 2010
- Iya>zi>, M. ‘Ali> . 1333 H *al-Mufassiru>n H{aya>tuhum Wa Mana>hijuhum*. Tehran : Wiza>rat al-Thaqa>fah Wa al-Irsha>d al-Isla>mi>

Jaka Ghianovan, Khoirun Nidhom, Ahmad Jamil, Mahfuzo Abadi Siregar

- M. Suryadinata. Januari-Juni, 2015 . “Kepemimpinan Non Muslim dalam al-Qur`an : Analisis Penafsiran FPI mengenai Ayat Pemimpin Non Muslim”. Ilmu Ushuluddin. Volume 2. No. 3. Januari-Juni, 2015 .
- Moleong, Lexy J.. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. cet 35. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur`an*. Vol. 1. Edisi Baru. Cet. 5. Jakarta : Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. 2012. *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur`an*. volume 2 Edisi baru. cet 5. Tangerang : Lentera Hati
- Shihab, M. Quraish. 2012. *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur`an*. Edisi Baru. Vol. 3. Cet. 5. Jakarta : Lentera Hati
- Shihab, M. Quraish. 2012. *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur`an*. Edisi Baru. Vol. 2. Cet. 5. Jakarta : Lentera Hati
- Silvita, Mary.“Presiden Non Muslim dalam Komunitas Masyarakat Muslim”. Islamica. Volume 7. No. 1. September, 2012.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. cet 24. Bandung : Alfabeta
- T{abat}aba>’i>, M. H{usayn. 1997. *al-Mi>za>n Fi> Tafsir al-Qur`a>n*. Juz 5. Beirut : Muassah al-A’lami> Li al-Mat}bu>’a>t,
- T{ant}a>wi>, M. Sayyid. 1997. *al-Tafsir al-Wasi>t} Li al-Qur`a>n al-Kari>m*. Jilid 4. Kairo : Da>r Nahd{ah Mis{r Li al-T{aba>’ah Wa al-Nashr Wa al-Tawzi>’
- Zakariyya>, Ah{mad ibn Fa>ris ibn. 1979. *Mu’jam Maqa>yi>s al-Lughat*. Juz 6. Beirut : Da>r al-Fikr